ANGGARAN - BELANJA - DAERAH

2026

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 3, BD 2026/NO. 3, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PERBUP. SUKOHARJO No. 41 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 TAHUN 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 Februari 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 Februari 2026.
- Penjelasan: 4 halaman